

Normalizing the Unusual: A Review of Fiqh Muamalah on the Sale of Entrails in Seruway

¹Syifani Ashilah

IAIN Langsa

syifaniashilah18@gmail.com

Anizar

IAIN Langsa

anizar@iainlangsa.ac.id

Zainal Muttaqin

IAIN Langsa

Zainal_muttaqinlc@hotmail.com

Fikri Haekal

IAIN Langsa

afiso@azhar.eg

Abstract

Transactions in Islamic commerce are not only governed by mutual consent, but also require clarity of contract objects and fairness in ownership. In practice, buying and selling processes in several regions indicate deviations from the principles of fiqh muamalah, particularly concerning the buyer's full right to the purchased item after a valid contract. This article aims to analyze the practice of selling chicken offal in Seruway Subdistrict, Aceh Tamiang, from the perspective of fiqh muamalah, focusing on ownership, contract validity, and the potential element of gharar. This study employs a qualitative descriptive approach, with data collected through observation, interviews, and documentation, and analyzed using normative and empirical approaches. The findings reveal that some traders in Seruway Subdistrict resell chicken offal without the consent of the initial buyer, who should legally own all parts of the chicken after the sale. Such practice contradicts the principle of ownership in fiqh muamalah, involves elements of gharar, and deviates from the principles of mutual consent and transactional clarity, rendering it impermissible according to Islamic law.

Keyword: *Fiqh Muamalah, Entrail Trade, Ownership Rights*

¹ Corresponding Author

Abstrak

Transaksi jual beli dalam Islam tidak hanya diatur melalui prinsip suka sama suka, tetapi juga menuntut kejelasan objek akad dan keadilan dalam kepemilikan. Dalam praktiknya, proses jual beli di beberapa wilayah menunjukkan adanya penyimpangan dari prinsip-prinsip fiqh muamalah, terutama dalam hal hak pembeli atas barang secara utuh pasca akad. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis praktik penjualan jeroan ayam potong di Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang dalam perspektif fiqh muamalah, serta mengkaji aspek kepemilikan, keabsahan akad, dan potensi unsur *gharar* di dalamnya. Penelitian ini merupakan studi kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi, serta dianalisis melalui pendekatan normatif dan empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian pedagang di Kecamatan Seruway memperjualbelikan jeroan ayam potong tanpa izin dari pembeli pertama, yang seharusnya menjadi pemilik sah pasca-akad. Praktik ini bertentangan dengan prinsip kepemilikan dalam fiqh muamalah, mengandung unsur *gharar*, serta menyimpang dari asas ridha dan kejelasan, sehingga tidak dapat dibenarkan secara syariat.

Kata Kunci: Fiqh Muamalah, Jual Beli Jeroan, Hak Kepemilikan

Pendahuluan

Manusia secara kodrat diciptakan sebagai makhluk individu sekaligus sosial. Sebagai individu, manusia memiliki potensi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, memiliki kehendak, dan kecenderungan untuk mempertahankan hak-haknya. Namun dalam kenyataannya, manusia memiliki keterbatasan dalam memenuhi semua kebutuhannya tanpa keterlibatan pihak lain. Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan interaksi dan kerja sama dalam berbagai bidang kehidupan, salah satunya dalam bidang ekonomi. Aktivitas seperti jual beli, sewa menyewa, dan bentuk muamalah lainnya menjadi sarana penting dalam kehidupan masyarakat untuk mencapai keseimbangan dan keadilan sosial. Dalam kerangka tersebut, muamalah menjadi jembatan antara kebutuhan personal dan tanggung jawab sosial.

Islam sebagai agama yang syamil dan kamil telah mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam urusan muamalah atau hubungan antar manusia dalam hal ekonomi. Dalam ajaran Islam, jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang mendapatkan perhatian serius karena menyangkut hak milik, keadilan, dan kepentingan publik.² Transaksi jual beli diatur dengan prinsip yang tidak hanya mengedepankan keuntungan materiil, melainkan juga nilai-nilai spiritual dan moral. Dengan demikian, transaksi ekonomi dalam Islam bukan hanya persoalan untung-rugi, tetapi merupakan manifestasi dari pengabdian kepada Allah SWT melalui hubungan antar manusia yang dilandasi oleh kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab.

² Dewi Maharani and Muhammad Yusuf, "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal," *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 131–44, <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.

Al-Qur'an dan Sunnah merupakan sumber utama hukum Islam yang memberikan landasan normatif bagi aktivitas jual beli. Dalam banyak ayat dan hadis, ditegaskan pentingnya prinsip keadilan, kerelaan kedua belah pihak, dan kejelasan dalam objek dan akad sebagai fondasi transaksi. Ayat Al-Qur'an seperti QS. Al-Baqarah: 275 menjelaskan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi yang sehat dan adil dibenarkan selama dilakukan sesuai dengan ketentuan syariah. Rasulullah SAW juga melarang berbagai bentuk transaksi yang mengandung unsur penipuan, ketidakpastian (*gharar*), dan pengambilan hak orang lain secara tidak sah.

Para ulama telah merumuskan secara sistematis rukun dan syarat sah jual beli dalam kerangka fiqh muamalah. Jumhur ulama menyebutkan bahwa terdapat beberapa unsur penting dalam jual beli: pihak yang berakad (penjual dan pembeli), objek jual beli dan harganya, serta ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan. Selain rukun, terdapat pula syarat-syarat seperti sahnya kepemilikan, kejelasan barang, kebebasan kehendak, dan ketentuan lainnya yang bertujuan untuk mencegah perselisihan dan kerugian.³ Ketidakjelasan dalam salah satu unsur tersebut dapat menjadikan akad batal, *fasid*, atau memberikan hak *khayr* kepada salah satu pihak. Pemahaman mendalam terhadap syarat dan rukun jual beli merupakan keharusan dalam menjaga etika transaksi.

Dalam praktiknya, jual beli tidak selalu berlangsung sesuai dengan ketentuan syariah. Banyak ditemukan bentuk transaksi yang menyimpang dari nilai-nilai fiqh muamalah karena minimnya pemahaman atau lemahnya pengawasan. Unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), *ikhtikar* (penimbunan), dan riba masih menjadi tantangan besar dalam membangun sistem ekonomi syariah yang murni. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran terhadap etika bisnis Islam belum sepenuhnya terinternalisasi dalam masyarakat. Oleh sebab itu, kajian terhadap praktik-praktik ekonomi masyarakat lokal menjadi penting sebagai upaya untuk mengukur kesesuaian antara realitas sosial dan norma fiqh yang ideal.

Banyak praktik ekonomi mikro di kalangan masyarakat yang pada satu sisi tampak wajar, namun ketika ditelaah melalui pendekatan fiqh muamalah ternyata mengandung unsur yang problematik. Fenomena semacam ini dapat ditemukan dalam aktivitas jual beli di pasar tradisional maupun dalam skema distribusi barang konsumsi yang menyangkut hak milik, kejelasan akad, dan prinsip ridha (kerelaan) antar pihak. Ketidaksesuaian ini tidak selalu didorong oleh niat buruk, tetapi bisa terjadi karena faktor ketidaktahuan terhadap aturan syariah, lemahnya literasi hukum Islam, atau adanya tradisi lokal yang tidak selaras dengan prinsip muamalah. Maka penting untuk melakukan kajian yang menjembatani antara norma fiqh dan praktik lokal masyarakat.

Penelitian tentang jual beli dalam konteks fiqh muamalah tidak hanya memiliki nilai akademik, tetapi juga signifikansi sosial yang tinggi. Dalam masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, penting untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi berjalan di atas prinsip halal, adil, dan transformatif. Kajian yang mengangkat persoalan fiqh muamalah tidak hanya membantu menjawab

³ Mutia Sari Putri et al., "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah," *Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, No. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>.

pertanyaan hukum, tetapi juga berkontribusi pada pembangunan kesadaran etika ekonomi Islam yang kuat. Dengan demikian, pemahaman yang tepat terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah dapat menjadi fondasi bagi reformasi sosial dan ekonomi yang lebih luas dalam komunitas muslim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji praktik jual beli yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat melalui perspektif fiqh muamalah. Penelitian ini memfokuskan analisis pada dimensi hukum, etika, dan sosial dari transaksi jual beli yang sering dianggap biasa namun menyimpan potensi pelanggaran terhadap prinsip syariah. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menekankan pada analisis hukum Islam terhadap praktik jual beli yang terjadi di masyarakat lokal, serta relevansinya terhadap prinsip-prinsip muamalah yang diturunkan dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dengan kajian ini diharapkan ditemukan solusi hukum yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dan kontekstual.

Dari latar belakang tersebut, tujuan khusus dari penelitian ini adalah: (1) mengetahui praktik jual beli yang berlangsung dalam masyarakat lokal, khususnya terkait hak kepemilikan dan kejelasan objek jual beli; (2) mengevaluasi praktik tersebut dalam perspektif fiqh muamalah, baik dari segi keabsahan akad, etika bisnis, maupun dampak sosialnya. Fokus utama dalam penelitian ini adalah menilai kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip dasar fiqh muamalah yang telah dirumuskan oleh para ulama. Kajian ini juga akan membahas konsep-konsep penting seperti kepemilikan, ridha, dan tanggung jawab dalam transaksi ekonomi menurut hukum Islam.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu fiqh muamalah kontemporer yang relevan dengan kondisi masyarakat saat ini. Secara teoritis, penelitian ini menambah khazanah keilmuan dalam kajian hukum Islam, khususnya dalam aspek transaksi ekonomi. Secara praktis, hasil penelitian ini menjadi referensi bagi pelaku usaha, tokoh agama, dan masyarakat luas dalam memahami batas-batas syariat dalam bertransaksi. Penelitian ini juga menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi lokal yang tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan pada prinsip keadilan dan keberkahan dalam Islam.

Tinjauan Pustaka

Isu ketidaksesuaian antara praktik jual beli di tengah masyarakat dan ketentuan fiqh muamalah telah banyak diangkat dalam berbagai studi terdahulu. Topik ini telah menjadi bagian dari pembahasan penting dalam kajian fikih muamalah kontemporer. Laili Nur Agustin dkk dalam tulisan yang berjudul "*Analisis Tradisi Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah*" telah mendeskripsikan secara mendalam praktik jual beli *tebasan* ikan tradisional di Desa Pangkah Wetan dan menganalisisnya menggunakan kaidah kaidah fiqh muamalah, termasuk ketentuan *gharar* dan kebiasaan masyarakat.⁴ Penelitian ini menggarisbawahi bahwa meskipun terdapat unsur ketidakjelasan (*gharar*), apabila tradisi tersebut dikenal luas oleh pelaku dan tidak menimbulkan sengketa, maka dapat diterima dengan

⁴ Laili Nur Agustin et al., "Analisis Tradisi Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah," *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2022): 1.

pertimbangan *khafa'* (keringanan). Tulisan di atas memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam hal menganalisis keabsahan transaksi tradisional berbasis budaya lokal. Perbedaannya, jika penelitian di atas fokus pada aspek legitimasi adat dan *gharar* ringan, penulis fokus pada aspek hak kepemilikan dan kejelasan objek dalam transaksi jeroan ayam.

Nazhara Azka Nadianti & Arif Rijal Anshori dalam tulisan *"Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia"* telah membahas secara rinci mengenai konsep transaksi cashback dari perspektif fiqh muamalah, menggunakan metode observasi dan wawancara serta analisis syariah.⁵ Penelitian ini memperjelas bahwa cashback yang disertai kerelaan kedua pihak dan tidak mengubah harga jual bukanlah riba atau *gharar*, sehingga transaksi dianggap sah. Tulisan ini memiliki kesamaan dengan kajian penulis dalam mencermati aspek rukun dan syarat akad; perbedaannya, jika penelitian tersebut fokus pada legitimasi keuntungan non-konvensional dalam e-commerce, penulis menekankan pada legitimasi objek fisik (jeroan ayam) pasca-akad.

Fitria Hariyanti & Muhammad Dimas H. Wildan dalam artikel *"Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah"* telah mengulas secara mendalam praktik pengurangan takaran ikan di pasar tradisional, yang memengaruhi kejelasan objek dan prinsip keadilan dalam muamalah.⁶ Penelitian ini menyoroti penyebab ketidaksesuaian seperti kurangnya pengetahuan dan pengawasan. Tulisan ini memiliki kemiripan dengan kajian penulis dalam hal menyoroti praktik yang merugikan konsumen di pasar; perbedaannya, jika Hariyanti & Wildan menitikberatkan pada isu timbangan dan takaran, penulis memusatkan analisis pada perlakuan terhadap jeroan ayam yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari objek akad.

Ketiga karya di atas merupakan publikasi yang paling dekat dan linear dengan kajian penulis, baik dari sisi pendekatan fiqh muamalah maupun objek kajian yang berkaitan dengan praktik jual beli tradisional. Meskipun demikian, berdasarkan kajian literatur yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini tetap memiliki keunikan dan originalitas tersendiri. Tidak satu pun dari penelitian sebelumnya secara spesifik membahas perlakuan terhadap jeroan ayam dalam transaksi ayam potong sebagai objek kajian utama, terutama dalam kaitannya dengan hak kepemilikan dan kejelasan objek pasca-akad. Penelitian ini memposisikan diri sebagai penguatan dan perluasan diskursus fiqh muamalah terhadap praktik-praktik ekonomi mikro yang kerap dianggap wajar di tengah masyarakat, namun sesungguhnya menyimpan persoalan mendasar dalam akad. Aspek novelty dari penelitian ini terletak pada fokusnya yang khas terhadap penjualan bagian tubuh hewan pasca-akad dan relevansinya dengan isu keadilan dan keabsahan transaksi dalam fiqh muamalah, yang selama ini belum banyak disentuh oleh penelitian terdahulu. Hal ini menjadi penting dalam upaya

⁵ Nazhara Azka Nadianti and Arif Rijal Anshori, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia," *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3 (July 2023): 27–34, <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>.

⁶ Fitria Hariyanti and Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan, "Praktik Jual Beli Ikan dan Problematika Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah," *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, No. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.12460>.

membumikan nilai-nilai muamalah yang berkeadilan di tengah praktik pasar yang terus berkembang.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif-analitis. Pendekatan ini dipilih karena mampu mengungkap secara mendalam praktik sosial yang berlangsung di masyarakat serta menafsirkannya dalam kerangka teori dan norma hukum Islam, khususnya fiqh muamalah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah memahami, mendeskripsikan, dan menganalisis praktik jual beli jeroan ayam potong yang terjadi di Kecamatan Seruway, Aceh Tamiang, serta menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna subjektif di balik tindakan para pelaku jual beli, termasuk nilai, motif, dan pemahaman mereka terhadap konsep kepemilikan dan transaksi dalam Islam.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Observasi dilakukan di pasar dan tempat penjualan ayam potong untuk mengamati langsung praktik transaksi yang terjadi, termasuk pola interaksi antara penjual dan pembeli. Wawancara dilakukan terhadap beberapa informan kunci, seperti pedagang ayam, pembeli, serta tokoh agama dan masyarakat setempat. Pendekatan ini bertujuan memperoleh data primer yang autentik terkait bagaimana praktik jual beli jeroan berlangsung dan bagaimana pemahaman pelaku terhadap hukum syariah. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder, seperti peraturan pasar, catatan transaksi, serta referensi dari buku dan jurnal yang relevan untuk mendukung analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana dijelaskan oleh Miles dan Huberman.⁷ Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi informasi penting dari hasil observasi dan wawancara yang berkaitan langsung dengan fokus penelitian. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi tematik agar mudah dipahami dan dianalisis. Selanjutnya, penarikan kesimpulan dilakukan berdasarkan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan teori fiqh muamalah, khususnya mengenai rukun dan syarat jual beli, prinsip kepemilikan, kerelaan, serta potensi *gharar* dan *tadlis*. Keabsahan data dijaga melalui teknik triangulasi sumber, yakni membandingkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi agar memperoleh hasil yang valid, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Landasan Konseptual Fiqh Muamalah dalam Transaksi Jual Beli

Fiqh muamalah merupakan cabang dari hukum Islam yang mengatur interaksi antar manusia dalam ranah sosial dan ekonomi. Muamalah berfokus pada pengaturan aktivitas keseharian umat manusia, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, kerja sama bisnis, dan bentuk-bentuk transaksi lainnya yang

⁷ M. B. Miles and A. M. Huberman, *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*, 2nd ed (Sage Publications, 1994). P. 10-11

bersifat duniawi namun diikat oleh ketentuan syariat.⁸ Dalam hal ini, Islam tidak hanya memberikan kerangka legal, tetapi juga menetapkan prinsip moral dan etika agar setiap transaksi dilakukan dalam koridor keadilan, kejujuran, dan kesalingan ridha. Fiqh muamalah tidak hanya bertujuan mengatur aspek hukum formal, tetapi juga menjaga keadilan sosial dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Transaksi jual beli menjadi aspek terpenting dalam fiqh muamalah karena ia mencerminkan bentuk paling mendasar dari pertukaran ekonomi. Islam memandang jual beli sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sekaligus memperkuat jalinan sosial dalam masyarakat. Namun, agar transaksi jual beli sah menurut hukum Islam, maka harus memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan. Adapun rukun jual beli meliputi adanya penjual dan pembeli ('aqidain), objek transaksi (*ma'qud 'alaih*), dan adanya ijab-qabul sebagai bentuk kesepakatan antara kedua pihak.⁹ Tanpa pemenuhan rukun tersebut, transaksi menjadi cacat dan tidak sah secara hukum Islam.

Dalam konteks ini, ulama membagi transaksi jual beli ke dalam dua bentuk utama, yakni jual beli yang sah (*bai' shahih*) dan yang tidak sah (*bai' batil* atau *fasid*). *Bai' shahih* adalah transaksi yang memenuhi seluruh rukun dan syarat, serta tidak mengandung unsur keharaman atau ketidakjelasan. Sedangkan *bai' batil* adalah jual beli yang tidak memenuhi rukun dan syarat secara keseluruhan, seperti menjual barang yang tidak dimiliki atau belum ada. Adapun *bai' fasid* merujuk pada jual beli yang pada dasarnya sah, namun mengandung cacat pada sifat atau kondisi tambahan seperti syarat yang merugikan salah satu pihak. Pemahaman terhadap klasifikasi ini penting dalam menganalisis keabsahan suatu transaksi.

Lebih lanjut, fiqh muamalah memberikan perhatian serius terhadap aspek kejelasan dan keadilan dalam transaksi, yang tercermin dalam pelarangan praktik *gharar*. *Gharar* diartikan sebagai ketidakpastian atau spekulasi yang merugikan salah satu pihak.¹⁰ Praktik seperti menjual barang yang tidak terlihat, tidak pasti jumlahnya, atau tidak dimiliki oleh penjual, termasuk dalam kategori *gharar*. *Gharar* dilarang karena dapat membuka celah penipuan dan eksploitasi, serta menyalahi prinsip transparansi dan kejujuran yang menjadi landasan etika muamalah Islam. Dalam perspektif ini, fiqh muamalah bertujuan membangun pasar yang berkeadilan dan menjaga kepercayaan sosial.

Pelarangan *gharar* juga menunjukkan bagaimana Islam memelihara maqasid syariah dalam aspek harta (*hifz al-mal*). Dalam transaksi ekonomi, maqasid syariah berfungsi sebagai fondasi filosofis yang menekankan perlindungan terhadap hak kepemilikan, menghindari eksploitasi, serta menjamin keadilan distribusi kekayaan. Segala bentuk transaksi yang mengandung ketidakjelasan kepemilikan, manipulasi harga, dan potensi penipuan dipandang sebagai pelanggaran terhadap maqasid tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa

⁸ Muhazir and Khairuni Ishar, "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Strategi Marketing pada Jual Beli Fashion di Kota Langsa," *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, No. 2 (2022): 2, <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1154>.

⁹ Deddi Ajir, "Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern," *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>.

¹⁰ Dina Ilham Nurjanah et al., "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah," *Al-Fiqh* 2, No. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.

hukum Islam bukan hanya bersifat normatif, tetapi juga etis dan teleologis dalam membangun struktur ekonomi yang berkeadilan.

Dalam praktik jual beli menurut fiqh muamalah, kepemilikan atas barang merupakan syarat esensial bagi keabsahan suatu transaksi. Seseorang tidak diperkenankan menjual barang yang belum dimiliki atau belum berada dalam penguasaannya. Prinsip ini sejalan dengan hadis Nabi Muhammad saw. yang diriwayatkan oleh Abu Dawud, di mana beliau bersabda: "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak kamu miliki" (*laa tabi' ma laysa 'indak*).¹¹ Hal ini menegaskan pentingnya kejelasan status barang dalam transaksi agar tidak terjadi *gharar* (ketidakjelasan) yang dapat merugikan salah satu pihak.

Selain unsur kepemilikan, ijab dan qabul sebagai bentuk pernyataan kehendak dan kesepakatan antara pihak yang bertransaksi juga menjadi syarat sahnya jual beli. Dalam fiqh muamalah, ijab adalah pernyataan untuk menjual, sedangkan qabul adalah persetujuan dari pihak pembeli. Pernyataan tersebut harus dilakukan secara sadar, tidak dipaksa, dan tidak dalam keadaan yang menghalangi kehendak bebas. Kehadiran ijab-qabul menandai adanya kehendak bersama (*al-taradhi*) yang menjadi asas utama dalam semua transaksi muamalah. Transaksi yang dilakukan tanpa kesepakatan yang sah secara syariat dianggap batal.

Prinsip sukarela merupakan nilai kunci dalam fiqh muamalah. Allah Swt. berfirman dalam QS. An-Nisa [4]: 29: "*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang dilakukan atas dasar suka sama suka di antara kamu.*" Ayat ini mengandung prinsip bahwa jual beli yang sah harus didasarkan atas keikhlasan dan tanpa paksaan. Hal ini menjadikan relasi ekonomi dalam Islam tidak hanya legal secara formal, tetapi juga etis secara substansial. Dengan demikian, fiqh muamalah bertujuan menciptakan ekosistem perdagangan yang sehat, jujur, dan penuh integritas.

Dalam sejarahnya, fiqh muamalah mengalami perkembangan seiring dengan dinamika sosial dan kompleksitas aktivitas ekonomi. Ulama klasik seperti Imam Abu Hanifah, Malik, Syafi'i, dan Ahmad bin Hanbal memberikan kontribusi besar dalam membangun kerangka normatif fiqh muamalah.¹² Mereka menafsirkan nash al-Qur'an dan hadis Nabi dengan mempertimbangkan adat, konteks ekonomi masyarakat, serta asas-asas maslahat. Bahkan, ijtihad dalam fiqh muamalah menjadi ruang yang luas untuk menyesuaikan hukum dengan kebutuhan zaman tanpa keluar dari koridor syariah. Inilah yang menjadikan fiqh muamalah relevan sepanjang masa.

Dalam konteks kekinian, fiqh muamalah telah menjangkau wilayah-wilayah transaksi kontemporer seperti jual beli daring, jual beli dengan cicilan, leasing, dan asuransi syariah. Hal ini menegaskan bahwa fiqh muamalah memiliki kapasitas adaptif yang tinggi terhadap perubahan zaman. Kaidah "*al-'ādah muhakkamah*" (kebiasaan dapat menjadi dasar hukum) serta "*al-dharar yuzāl*" (bahaya harus dihilangkan) menjadi prinsip utama dalam pengembangan hukum ekonomi Islam

¹¹ Putri et al., "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online berdasarkan Ekonomi Syariah."

¹² Nur Kholis, "Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer," *Al-Mawardi: Jurnal Hukum Islam* 14 (2005), <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2815>.

kontemporer. Meskipun bentuk transaksi berubah, nilai dasar dalam fiqh muamalah tetap terjaga, yaitu keadilan, transparansi, dan perlindungan terhadap pihak lemah.¹³

Fiqh muamalah juga mengajarkan bahwa keabsahan akad harus diikuti oleh manfaat sosial. Dalam jual beli, bukan hanya keuntungan ekonomi yang dicapai, tetapi juga hubungan sosial yang saling mendukung. Transaksi dalam Islam bukanlah alat eksploitasi, melainkan sarana pelayanan dan pemberdayaan. Oleh karena itu, Islam sangat menekankan perilaku etis dalam berdagang, seperti tidak menipu, tidak mengurangi timbangan, dan tidak menimbun barang. Etika ini ditegakkan demi menjaga stabilitas sosial dan kepercayaan publik terhadap mekanisme pasar.

Sebagai bagian integral dari ajaran Islam yang bersifat komprehensif, fiqh muamalah memiliki dimensi teistik, moral, dan kemanusiaan. Setiap aktivitas ekonomi dipandang sebagai bentuk ibadah, di mana keberadaan Allah sebagai saksi atas seluruh interaksi manusia menjadi landasan utamanya. Oleh karena itu, prinsip-prinsip seperti kejujuran, amanah, serta tanggung jawab harus senantiasa melekat dalam setiap transaksi. Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi menjadi nilai utama yang membimbing perilaku pelaku usaha. Dalam pandangan Islam, sistem ekonomi tidak semata-mata menekankan pada pencapaian hasil, melainkan juga menaruh perhatian besar pada proses dan niat yang mendasari transaksi tersebut.

Fiqh muamalah menekankan pentingnya *pengawasan internal spiritual* sebagai kontrol etis dalam transaksi. Hal ini diimplementasikan melalui konsep *muraqabah* (kesadaran diawasi oleh Allah), *muhasabah* (evaluasi diri), dan *mas'uliyyah* (tanggung jawab).¹⁴ Ketiga konsep ini menjadi pengganti kontrol eksternal yang kaku, karena menginternalisasi nilai syariat dalam batin pelaku ekonomi. Dengan demikian, seorang muslim dalam aktivitas muamalahnya tidak hanya dikontrol oleh regulasi formal, tetapi juga oleh iman dan kesadaran akan hisab di akhirat.

Dengan memahami konsep-konsep dasar ini, maka fiqh muamalah tidak sekadar menjadi kumpulan hukum kaku, tetapi menjadi sistem etika dan norma sosial yang hidup dalam masyarakat. Kejelasan rukun dan syarat jual beli, larangan *gharar*, pentingnya kepemilikan yang sah, serta etika spiritual menjadi fondasi kokoh bagi pembangunan sistem ekonomi Islam yang berkeadilan. Hal ini menjadi kerangka analisis penting dalam menilai praktik-praktik jual beli di masyarakat, termasuk studi kasus jual beli jeroan ayam di pasar tradisional Seruway, yang akan dibahas pada bagian selanjutnya.

¹³ Habibah Fiteriana, "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah sebagai Metode Istinbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam," *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, No. 02 (2023): 02, <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.

¹⁴ Dewi Mutmainnah, "The Analysis of the Roles of Muraqabah and Muhasabah as Internal Hisbah Instruments to Enhance Sharia Compliance in Islamic Business," *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management* 7, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.36815/bisman.v7i1.3118>.

Fenomena Sosial-Ekonomi Penjualan Jeroan di Seruway: Studi Kasus

Fenomena Sosial-Ekonomi Penjualan Jeroan di Seruway: Studi Kasus Fenomena jual beli jeroan ayam di Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang, merupakan praktik ekonomi yang telah lama berlangsung dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Jeroan ayam seperti hati, ampela, dan usus diperjualbelikan secara terbuka di pasar tradisional, terutama sebagai alternatif bahan pangan yang lebih terjangkau dibandingkan daging. Konsumen utamanya berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang memanfaatkan jeroan sebagai bahan makanan sehari-hari karena faktor ekonomi dan kebiasaan budaya yang sudah melekat secara turun-temurun. Hal ini menunjukkan bahwa transaksi jeroan bukan sekadar praktik jual beli biasa, tetapi turut mencerminkan dinamika sosial dan ekonomi lokal yang khas. Dalam konteks ini, jeroan menjadi bagian penting dalam siklus perdagangan ayam potong yang dilakukan oleh masyarakat di pasar.

Transaksi jual beli jeroan ayam di pasar Seruway memiliki karakteristik tersendiri. Penjual ayam biasanya tidak langsung menjual jeroan bersamaan dengan bagian tubuh ayam lainnya, kecuali apabila pembeli membeli satu ekor ayam secara utuh. Namun, apabila pembeli hanya membeli sebagian ayam seperti paha atau dada, maka jeroan ayam tidak disertakan dalam timbangan dan secara otomatis dianggap masih menjadi milik penjual. Penjual kemudian dapat memperjualbelikan jeroan tersebut secara terpisah kepada konsumen lain yang memang mencari jeroan. Mekanisme ini lazim diterapkan dan masyarakat menganggapnya sebagai hal yang wajar dan sah dalam praktik ekonomi sehari-hari. Kebiasaan ini telah berlangsung lama dan menjadi semacam konvensi lokal dalam tata cara jual beli ayam potong.

Dalam praktiknya, jual beli jeroan dilakukan secara langsung di lapangan dengan mengandalkan kesepahaman antara penjual dan pembeli. Transaksi berlangsung atas dasar kepercayaan, di mana pembeli datang khusus untuk membeli jeroan dengan jumlah dan harga yang disepakati. Umumnya, masyarakat memahami bahwa selama jeroan belum dimasukkan dalam timbangan atau disebutkan secara eksplisit dalam transaksi sebelumnya, maka penjual masih memiliki hak untuk menjualnya kepada pihak lain. Pola ini menunjukkan adanya budaya transaksi yang bersandar pada saling pengertian dan norma pasar yang telah terbentuk secara turun-temurun.

Praktik ini, meskipun dianggap sah secara sosial, tidak terlepas dari potensi problematika hukum fiqh muamalah jika ditinjau secara lebih kritis. Salah satu syarat sah dalam jual beli menurut hukum Islam adalah bahwa barang yang dijual haruslah milik sah dari penjual. Menjual barang yang bukan milik sendiri tanpa izin pemilik aslinya dianggap tidak sah.¹⁵ Dalam konteks ini, apabila jeroan ayam yang dijual ternyata berasal dari ayam yang sebelumnya sudah dibeli secara utuh oleh orang lain, maka memperjualbelikan jeroan tersebut kembali tanpa izin pembeli dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap prinsip kepemilikan dalam fiqh muamalah. Hal ini mengindikasikan perlunya kejelasan dalam akad jual beli agar tidak terjadi kekeliruan hak kepemilikan.

¹⁵ Muhammad Azani et al., "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) Kecamatan Tampan Pekanbaru," *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 01 (2021): 1-14, <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.

Lebih lanjut, terdapat praktik lain yang dilakukan oleh penjual ayam dalam skala besar atau dari tempat penampungan ayam. Dalam kasus ini, penjual sering kali menjual ayam dalam jumlah banyak kepada konsumen tertentu, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun usaha kuliner. Dalam transaksi besar seperti ini, jeroan ayam sering kali tidak seluruhnya diserahkan kepada pembeli karena alasan keterbatasan teknis atau tidak dimintanya jeroan oleh pembeli. Dalam kondisi tersebut, sebagian penjual mengklaim kembali jeroan yang tidak dibawa pembeli, lalu menjualnya kepada konsumen lain. Tindakan ini sering dilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di pasar tradisional setempat.

Dari sisi konsumen, pembeli jeroan biasanya tidak mempertanyakan asal-usul jeroan yang mereka beli. Mereka datang langsung ke penjual ayam, menanyakan ketersediaan jeroan, lalu membeli sesuai jumlah dan harga yang diinginkan. Praktik ini mencerminkan kepercayaan masyarakat terhadap penjual serta efisiensi dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Secara umum, masyarakat di Seruway memandang bahwa jeroan yang dijual berasal dari ayam yang disembelih oleh pedagang muslim dan dianggap telah memenuhi ketentuan syariah dalam penyembelihan. Oleh karena itu, isu kehalalan dari sisi penyembelihan tidak menjadi kekhawatiran utama bagi para pembeli di pasar tradisional tersebut.

Sebagian besar konsumen jeroan adalah masyarakat kelas menengah ke bawah, yang memanfaatkan jeroan sebagai alternatif lauk dengan harga yang lebih murah. Dalam proses jual beli yang berlangsung di pasar, pembeli sering kali membeli dalam jumlah kecil, seperti sekantong kecil hati atau ampela, untuk dikonsumsi sehari-hari. Penjual biasanya melayani permintaan ini secara fleksibel. Hal ini menggambarkan dinamika pasar rakyat yang berjalan secara alami dan berorientasi pada kepraktisan serta kepercayaan timbal balik antara penjual dan pembeli.

Praktik jual beli jeroan di Seruway merupakan cerminan dari ekonomi lokal yang beroperasi secara informal namun tetap memerlukan panduan hukum Islam yang kontekstual. Kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kejelasan kepemilikan dan kehalalan barang yang diperjualbelikan masih perlu ditingkatkan. Dalam hal ini, pendidikan fiqh muamalah yang membumi dan mampu menjawab realitas sosial sangat dibutuhkan, agar umat Islam dapat bertransaksi secara sah dan bertanggung jawab. Keterlibatan aktif tokoh agama, penyuluhan agama, serta dinas terkait menjadi faktor penting dalam memperbaiki praktik muamalah masyarakat.

Studi kasus ini menunjukkan bahwa antara norma fiqh dan praktik sosial sering kali terdapat celah yang perlu dijembatani. Fiqh tidak cukup hanya berhenti pada level teori dan fatwa, tetapi harus diimplementasikan dalam konteks yang hidup di masyarakat. Upaya pendekatan fiqh sosial yang memperhatikan aspek lokalitas dan budaya setempat sangat penting untuk mengharmoniskan antara nilai-nilai syariah dan kebutuhan praktis masyarakat. Pendidikan dan penguatan literasi ekonomi syariah di tingkat akar rumput menjadi strategi jangka panjang dalam membentuk praktik jual beli yang tidak hanya halal, tetapi juga adil dan bertanggung jawab.

Analisis Kritis Fiqh Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Jeroan

Praktik jual beli jeroan di Kecamatan Seruway merupakan bagian integral dari kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Aktivitas ini telah berlangsung sejak lama dan menjadi bagian dari tradisi perdagangan lokal, khususnya di pasar tradisional yang menjadi pusat interaksi ekonomi masyarakat. Dari perspektif fiqh muamalah, praktik ini menuntut kajian mendalam karena melibatkan prinsip-prinsip penting seperti kepemilikan, kejelasan akad, dan kehalalan objek transaksi.¹⁶ Meskipun masyarakat memandang aktivitas ini sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak bermasalah, hukum Islam tidak serta-merta menerima praktik yang biasa dilakukan secara sosial tanpa evaluasi terhadap kesesuaian dengan syariah. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis praktik ini secara kritis agar ditemukan titik temu antara praktik sosial masyarakat dan ketentuan normatif fiqh.

Salah satu prinsip mendasar dalam fiqh muamalah adalah bahwa suatu transaksi hanya sah jika objek yang diperjualbelikan merupakan milik sah dari pihak penjual. Dalam praktiknya di Seruway, seringkali jeroan ayam dipisahkan dari ayam utuh dan dijual kembali secara terpisah. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai kejelasan kepemilikan jeroan tersebut, apakah memang belum menjadi hak pembeli ayam atau masih menjadi bagian dari hak penjual. Masyarakat setempat menganggap bahwa selama tidak ada klaim dari pembeli, jeroan tersebut sah dijual kembali oleh penjual. Dari segi fiqh, tindakan ini dapat dibenarkan jika jeroan memang tidak termasuk dalam akad jual beli ayam sebelumnya, dan tidak ada unsur penipuan atau pengambilan hak orang lain. Namun, untuk menghindari kesalahpahaman, transparansi dalam transaksi perlu diperkuat.

Selain masalah kepemilikan, fiqh muamalah menekankan pentingnya kejelasan objek akad atau barang yang diperjualbelikan (*ma'qud 'alaik*).¹⁷ Dalam kasus jual beli jeroan, objek biasanya dapat dilihat secara langsung dan diperiksa oleh pembeli. Proses ini memungkinkan pembeli memastikan kualitas dan kondisi barang sebelum terjadi akad, sehingga unsur gharar atau ketidakjelasan dapat dihindari. Namun demikian, masih terdapat kelemahan dalam hal kebersihan dan standar penanganan barang, di mana jeroan kerap kali dijual dalam keadaan terbuka dan belum tentu higienis. Dalam konteks ini, penilaian terhadap kesesuaian praktik dengan nilai-nilai *thayyib* menjadi penting. Sebab, meskipun barang halal, jika tidak memenuhi standar kesehatan maka bisa mengurangi keabsahan dari sudut maqashid syariah.

Syarat lain dalam fiqh muamalah adalah kerelaan kedua belah pihak (*taradhi*).¹⁸ Dalam praktik jual beli di Seruway, proses tawar-menawar dan kesepakatan harga dilakukan secara langsung dan terbuka, mencerminkan adanya kehendak bebas dari kedua pihak. Ini merupakan indikator penting bahwa

¹⁶ Piska Sintia Pebiolinda and Sri Wigati, "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan: Overview of Muamalah Fiqh on the Practice of Buying and Selling Hampers in Magetan," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah Dan Bisnis* 5, No. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>.

¹⁷ Lailatul Husna et al., "Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah," *Journal of Syari'ah Economy Ad-Dhaman* 1, No. 1 (2025): 1.

¹⁸ Annisa Dwi Ramadhanti, "Ketentuan dan Etika Jual Beli dalam Islam," *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, No. 7 (2024): 7.

transaksi berlangsung atas dasar suka sama suka dan tanpa paksaan. Namun perlu digarisbawahi, bahwa kerelaan semacam ini perlu didukung oleh pengetahuan yang cukup dari pihak pembeli terkait status dan kondisi barang yang dibeli. Ketidaktahuan akan kebersihan, kehalalan, atau status hukum jeroan bisa mengaburkan hakikat taradhi tersebut. Oleh karena itu, peningkatan literasi fiqh di kalangan masyarakat menjadi urgensi yang harus diperhatikan oleh para ulama dan institusi keagamaan.

Pemahaman masyarakat terhadap fiqh muamalah sering kali terbatas pada praktik kebiasaan yang dianggap wajar. Hal ini menimbulkan potensi terjadinya penyimpangan dari prinsip-prinsip dasar syariah, meskipun tidak disadari oleh pelaku. Kehadiran para tokoh agama, penyuluh syariah, dan lembaga pendidikan Islam sangat penting dalam memberikan pemahaman yang utuh tentang praktik muamalah yang sesuai syariat. Edukasi ini harus dilakukan dengan pendekatan yang bijaksana dan tidak konfrontatif, agar masyarakat tidak merasa disalahkan, tetapi justru terdorong untuk memperbaiki praktik yang belum sesuai. Pendekatan ini menjadi bagian dari transformasi sosial berbasis fiqh yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai panduan hidup yang membumi dan kontekstual.

Fiqh muamalah memiliki prinsip dasar bahwa segala bentuk transaksi adalah boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*), kecuali terdapat dalil yang melarangnya.¹⁹ Dalam konteks ini, jual beli jeroan tidak ditemukan unsur-unsur yang secara eksplisit dilarang, seperti penipuan, unsur perjudian atau *gharar* berat. Transaksi dilakukan secara terbuka dan pembeli memiliki hak penuh untuk menolak atau menerima. Namun, penerapan prinsip *ibahah* ini tidak boleh dimaknai secara bebas tanpa kehati-hatian. Karena setiap transaksi tetap harus memenuhi rukun dan syarat secara utuh, serta tidak menimbulkan mudarat baik secara individual maupun sosial. Prinsip *ibahah* harus dibarengi dengan tanggung jawab moral dan sosial dari semua pihak yang terlibat.

Aspek kemaslahatan (*maslahah*) menjadi pertimbangan penting dalam menganalisis praktik jual beli jeroan. Sebagian masyarakat, menjadikan jeroan sebagai sumber protein yang murah dan terjangkau. Dalam kondisi ini, praktik jual beli jeroan tidak hanya menjadi bentuk kegiatan ekonomi, tetapi juga upaya pemenuhan kebutuhan dasar. Penerapan fiqh muamalah dalam konteks ini tidak boleh mengabaikan aspek maslahat. Selama barang yang dijual halal, bersih, dan tidak membahayakan, maka transaksi tersebut dapat dibenarkan sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap realitas ekonomi yang ada. Namun demikian, maslahat yang dimaksud bukan semata-mata manfaat ekonomi, tetapi juga mencakup keberlanjutan dan keberkahan dalam aktivitas muamalah tersebut.

Meski maslahat menjadi dasar pemberlakuan, prinsip kehati-hatian (*ihtiyat*) dalam fiqh tetap harus diterapkan. Kegiatan ekonomi yang terus berulang dan diterima secara luas bisa membentuk kebiasaan yang jika tidak dikontrol, akan melahirkan kebiasaan buruk yang sulit diubah. Penting bagi para pelaku usaha untuk memastikan bahwa setiap aktivitas jual beli dilakukan dengan memenuhi

¹⁹ Endang Madali and Mohammad Fazri, "Regulasi Transaksi Finance Technology dalam Hukum Positif dan Hukum Islam," *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 3 (2024): 3, <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.4626>.

standar minimal yang ditentukan syariah.²⁰ Misalnya, memastikan hewan disembelih sesuai syariat, kebersihan jeroan terjaga, dan tidak menjual bagian-bagian yang secara eksplisit dilarang seperti darah atau kotoran isi perut. Dengan cara ini, praktik muamalah menjadi bagian dari ibadah yang sah dan bernilai di hadapan Allah.

Dalam literatur fiqh klasik, jual beli jeroan tidak masuk dalam kategori yang diharamkan secara mutlak. Sebagian ulama memang berbeda pendapat mengenai konsumsi beberapa bagian dalam tubuh hewan, seperti hati, limpa, dan usus. Namun perbedaan ini lebih kepada pertimbangan kebiasaan dan kesehatan, bukan kepada ketetapan hukum yang bersifat *qat'i*. Misalnya, dalam kitab *al-Majmu'* karya Imam al-Nawawi, dijelaskan bahwa kehalalan suatu bagian hewan tergantung pada kebersihan dan cara pengolahan.²¹ Dalam konteks kontemporer, pendekatan fiqh kontekstual perlu dilakukan agar hukum tidak bersifat eksklusif dan memberatkan masyarakat. Justru, hukum Islam harus hadir sebagai solusi yang memudahkan tanpa menghilangkan esensi syariat.

Dalam fiqh muamalah juga dikenal istilah jual beli *fasid*, yaitu transaksi yang secara umum diperbolehkan namun terdapat kekurangan dalam salah satu syarat atau rukunnya. Dalam konteks jual beli jeroan, apabila terdapat kekurangan seperti ketidaktahuan status kepemilikan jeroan, atau ketidakjelasan objek transaksi, maka transaksi tersebut bisa dikategorikan sebagai *fasid*. Namun jika kekurangan itu diperbaiki atau dijelaskan sejak awal, maka transaksi dapat naik derajat menjadi *shahih*. Oleh karena itu, penting untuk selalu meninjau ulang setiap aspek dari akad agar tidak terjadi keraguan dalam hukum dan etika muamalah.

Prinsip maqashid syariah dapat menjadi kerangka komprehensif dalam menilai praktik jual beli ini. Lima tujuan utama syariah yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap transaksi. Jual beli jeroan yang memenuhi syarat kebersihan, kehalalan, dan dilakukan atas dasar ridha mencerminkan perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*). Di sisi lain, jika praktik tersebut dilakukan dengan cara yang tidak sehat atau manipulatif, maka justru bisa menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar. Maka, formulasi hukum harus memastikan bahwa setiap unsur maqashid terakomodasi dalam penetapan hukum.

Ulama, akademisi, dan pemerintah lokal perlu bersinergi dalam membentuk sistem edukasi dan pengawasan yang mendukung praktik muamalah yang sesuai syariah. Pelatihan, sertifikasi halal, dan penyuluhan hukum Islam dapat menjadi langkah awal dalam membenahi sektor ini. Keberadaan modul fiqh muamalah praktis yang disusun dalam bahasa yang mudah dipahami dan kontekstual sangat dibutuhkan untuk menjangkau pelaku pasar dari berbagai kalangan. Dengan begitu, masyarakat akan merasa bahwa hukum Islam bukanlah aturan yang membebani, tetapi sebagai panduan hidup yang relevan dan aplikatif.

²⁰ Silvi Maslahatul Ummah and Norma Fitria, "Manajemen Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap Produk Olahan Buah Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah," *Journal Sains Student Research* 2, No. 4 (2024): 4, <https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2099>.

²¹ M. Tohir and Achmad Ghufron, "Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains," *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, No. 1 (2024): 1, <https://doi.org/10.56594/althiqah.v7i1.183>.

Partisipasi aktif masyarakat dalam proses formulasi hukum akan memperkuat legitimasi sosial dari ketentuan fiqh yang dihasilkan. Pendekatan partisipatif ini bukan hanya sejalan dengan nilai demokrasi modern, tetapi juga merupakan refleksi dari prinsip syura dalam Islam. Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal dalam diskusi hukum, mereka akan merasa memiliki dan lebih mudah menerima hasilnya. Musyawarah antara ulama, pedagang, dan tokoh masyarakat dapat menjadi forum strategis dalam menentukan batas-batas hukum yang disepakati dan dapat diterapkan secara luas.

Analisis fiqh muamalah terhadap praktik jual beli jeroan di Seruway menunjukkan bahwa praktik ini tidak dapat dinilai hanya dari satu sisi. Diperlukan pendekatan holistik yang menggabungkan teks, konteks, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan ini mencakup aspek hukum, etika, sosial, dan ekonomi secara bersamaan. Dengan merujuk pada prinsip maqashid syariah, *fiqh al-waqi'*, dan metode ijтиhad kontekstual, hukum Islam dapat hadir sebagai solusi yang inklusif, adil, dan aplikatif bagi masyarakat lokal. Inilah wajah fiqh yang tidak hanya menjaga kesucian hukum, tetapi juga mendorong keadilan dan keberlanjutan dalam kehidupan sehari-hari.

Formulasi Hukum dan Reaktualisasi Nilai Fiqih dalam Konteks Sosial Lokal

Formulasi hukum fiqh muamalah terhadap praktik jual beli jeroan di Seruway menjadi kebutuhan mendesak mengingat adanya ketidaksesuaian antara norma fiqh klasik dan praktik sosial masyarakat. Kajian pada bagian sebelumnya telah mengungkap bahwa transaksi jeroan telah menjadi praktik umum yang berlangsung secara turun-temurun dan diterima secara sosial sebagai bentuk pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat menengah ke bawah. Namun, penerimaan sosial tidak secara otomatis menjamin kesesuaian dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan formulasi hukum yang tidak hanya normatif tetapi juga aplikatif, dengan mempertimbangkan dinamika sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat lokal tanpa mengesampingkan prinsip-prinsip dasar fiqh.

Dalam merumuskan hukum Islam yang kontekstual, penting untuk mengacu pada prinsip *al-hukmu yadūru ma'a al-'illah wujūdan wa 'adaman*, yakni bahwa hukum dapat berubah tergantung pada sebab dan konteksnya. Fiqh muamalah sebagai cabang hukum Islam yang bersifat fleksibel memberikan ruang bagi adaptasi terhadap perubahan sosial, selama nilai-nilai dasar syariah tetap dijaga.²² Dalam hal ini, prinsip *raf' al-haraj* (menghilangkan kesulitan) dan *taghyīr al-fatwa bi taghayyur al-zamān wa al-makān* (perubahan fatwa karena perubahan zaman dan tempat) dapat dijadikan dasar untuk menyusun hukum yang relevan dengan konteks Seruway.²³ Fiqh bukanlah hukum statis, tetapi merupakan respons terhadap kebutuhan hidup manusia yang terus berubah.

²² Saadal Jannah et al., "Pelanggaran terhadap Akad Mudarabah dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Analisis Kaidah al-Hukmu Yadūru Ma'a 'Illatihi Wujūdan Wa 'Adaman);," *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2024): 2, <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i2.1443>.

²³ Mohammad Rofiqul A'la et al., "Taghayyur as a Theoretical Basis of Muslim and Non-Muslim Relations at the Nahdlatul Ulama's Bahthul Masa'il," *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, No. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3326>.

Dalam konteks praktik jual beli jeroan, salah satu aspek penting yang harus diformulasikan adalah kejelasan akad dan kepemilikan. Menurut fiqh muamalah, sahnya suatu transaksi bergantung pada status kepemilikan barang yang dijual. Jika jeroan tidak disebutkan dalam transaksi awal pembelian ayam, maka secara hukum fiqh jeroan tersebut masih menjadi milik penjual dan sah untuk dijual kembali. Namun, untuk menghindari perselisihan di kemudian hari, disarankan agar akad jual beli ayam secara eksplisit menyebutkan apakah jeroan termasuk atau tidak dalam bagian ayam yang dijual. Kejelasan akad ini akan mencegah ambiguitas dan sekaligus memperkuat asas *taradhi* (kerelaan) dalam muamalah.

Selain aspek akad, kehalalan dan aspek *thayyib* dari jeroan juga perlu diperhatikan dalam formulasi hukum. Meskipun jeroan termasuk bagian yang halal dikonsumsi, proses penanganannya harus memenuhi standar kebersihan dan kesehatan agar tidak merusak tujuan syariah dalam menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*). Banyak jeroan yang dijual dalam kondisi terbuka, tanpa pengemasan atau penyimpanan yang layak, sehingga berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Maka dari itu, formulasi hukum yang disusun harus mendorong pedagang untuk memenuhi standar *thayyib* melalui edukasi higienitas dan tata kelola distribusi yang sesuai syariah.

Prinsip *maqashid syariah* menjadi landasan utama dalam menyusun formulasi hukum yang aplikatif. Tujuan utama syariah seperti menjaga jiwa (*hifzh al-nafs*), menjaga harta (*hifzh al-mal*), dan menjaga keberlangsungan adat yang tidak bertentangan dengan syariah (*hifzh al-'urf al-shahih*) harus terakomodasi.²⁴ Dalam praktik jual beli jeroan, banyak keluarga menggantungkan kebutuhan gizinya pada akses terhadap makanan murah, termasuk jeroan. Maka, mencegah penjualan jeroan secara mutlak tanpa pertimbangan maslahat sosial justru bertentangan dengan prinsip keadilan Islam. Oleh karena itu, hukum Islam perlu hadir sebagai fasilitator keseimbangan antara ideal syariah dan realitas kebutuhan masyarakat.

Reaktualisasi nilai-nilai fiqh muamalah harus diarahkan pada penguatan aspek etika sosial dalam transaksi. Nilai-nilai seperti kejujuran, kejelasan akad, keadilan, dan saling ridha harus dibangun melalui pendekatan yang bersifat edukatif, bukan represif. Pendekatan ini dapat dilakukan melalui pelibatan tokoh agama, penyuluh syariah, dan lembaga keagamaan dalam menyosialisasikan prinsip-prinsip dasar fiqh kepada pelaku pasar. Selain itu, edukasi tentang pentingnya menyebutkan secara eksplisit status jeroan dalam transaksi ayam juga harus ditanamkan kepada konsumen, agar tercipta kesadaran kolektif terhadap prinsip syariah yang adil dan transparan.

Formulasi hukum yang disusun juga harus memperhatikan prinsip hukum Islam bahwa segala bentuk transaksi pada dasarnya boleh (*al-ashlu fil mu'amalat al-ibahah*), selama tidak ada dalil yang melarang secara eksplisit. Berdasarkan prinsip ini, jual beli jeroan bukanlah praktik yang terlarang selama memenuhi rukun dan syarat sah jual beli, serta tidak menimbulkan mudarat. Namun demikian, prinsip *ibahah* ini harus diimbangi dengan tanggung jawab moral dan sosial. Dengan kata lain, kebolehan hukum fiqh harus dibarengi dengan komitmen

²⁴ Siti Mupida and Siti Mahmadatun, "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer," *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, No. 1 (2021): 1, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.

terhadap nilai-nilai etik dan maqashid yang menjadi tujuan akhir dari syariah Islam.

Sebagai solusi aplikatif, pemerintah daerah dapat menyusun standar minimal tata niaga jeroan yang bersih dan sesuai syariah. Pedagang diharapkan menyediakan fasilitas tempat penyimpanan yang higienis di tempat usahanya sesuai standar tersebut. Untuk mendukungnya, pemerintah dapat memfasilitasi pembinaan dan membentuk forum komunikasi antara pedagang dan penyuluhan syariah, serta menetapkan panduan etik perdagangan bagi pedagang ayam. Dalam jangka panjang, edukasi berbasis komunitas dapat mengubah pola pikir masyarakat dan memperkuat tata niaga yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Ini sejalan dengan pendekatan fiqh sosial yang tidak hanya melihat halal-haram dalam bingkai hukum secara kaku, tetapi sebagai sistem nilai yang mengatur hubungan manusia secara adil.

Lebih jauh, partisipasi masyarakat dalam proses formulasi hukum menjadi krusial agar fatwa atau kebijakan yang dihasilkan memiliki legitimasi sosial yang kuat. Keterlibatan pelaku pasar, konsumen, ulama, dan pemerintah dalam forum musyawarah akan menghasilkan rumusan hukum yang bukan hanya tekstual, tetapi juga operasional di lapangan. Prinsip *syura* dalam Islam mendorong partisipasi semua elemen dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam persoalan fiqh muamalah yang bersifat praktis. Dengan cara ini, formulasi hukum akan lebih mudah diterima dan dijalankan karena lahir dari kesepakatan kolektif.

Selain itu, pengembangan modul fiqh muamalah kontekstual dalam bahasa lokal atau bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat perlu menjadi bagian dari strategi jangka panjang. Modul ini dapat disebarluaskan melalui pesantren, pengajian, maupun pelatihan pedagang di pasar tradisional. Substansi modul harus memuat prinsip dasar fiqh jual beli, nilai maqashid, contoh akad sah, hingga etika berdagang. Dengan pendekatan edukatif dan kultural, nilai-nilai fiqh tidak akan terasa memberatkan, tetapi justru membimbing kehidupan ekonomi masyarakat ke arah yang lebih baik dan bertanggung jawab secara syariah.

Sebagai bagian dari sistem hukum yang komprehensif, fiqh muamalah tidak hanya mengatur relasi ekonomi tetapi juga membentuk karakter pelakunya. Reaktualisasi nilai seperti *muraqabah*, *amanah*, dan *mas'uliyyah* menjadi penting dalam konteks ini. Kesadaran bahwa Allah senantiasa mengawasi setiap transaksi akan menciptakan kontrol moral internal yang lebih kuat daripada pengawasan eksternal. Dalam kondisi ini, praktik jual beli jeroan bukan hanya sekadar aktivitas ekonomi, melainkan juga bagian dari ibadah yang mencerminkan tanggung jawab spiritual seorang muslim dalam kehidupan bermasyarakat.

Formulasi hukum fiqh muamalah terhadap praktik jual beli jeroan di Seruway harus disusun dengan pendekatan multidimensional, yakni menggabungkan aspek normatif, sosial, kultural, dan spiritual secara terpadu. Tujuannya bukan hanya untuk memastikan keabsahan transaksi, tetapi juga untuk menciptakan ekosistem perdagangan yang adil, sehat, dan bertanggung jawab. Dengan menjadikan *maqashid syariah* sebagai kerangka utama, serta mengadopsi pendekatan fiqh kontekstual, maka fiqh muamalah akan mampu menjawab tantangan zaman sekaligus menjadi solusi atas problematika ekonomi masyarakat akar rumput.

Kesimpulan

Sebagian pedagang melakukan praktik jual beli jeroan ayam potong yang menyisakan persoalan dalam perspektif fiqh muamalah. Dalam beberapa kasus, pedagang menjual ayam potong kepada pembeli pertama, namun menyisihkan bagian-bagian tertentu seperti hati, ampela, usus, dan ceker tanpa izin dari pembeli tersebut. Bagian-bagian yang telah dipisahkan ini kemudian dijual kembali kepada pihak lain untuk mendapatkan keuntungan tambahan. Padahal, setelah akad jual beli sah dilakukan, seluruh bagian ayam secara hukum menjadi milik pembeli pertama. Tindakan tersebut menciptakan ketimpangan dalam transaksi, karena hak pembeli dilanggar secara sepihak tanpa persetujuan, yang secara etika dan hukum Islam tidak dapat dibenarkan.

Dari sudut pandang fiqh muamalah, praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip akad yang sah dan adil. Penjualan kembali jeroan ayam tanpa izin dari pemilik sahnya dalam hal ini pembeli ayam utuh termasuk dalam bentuk akad yang cacat (*fasid*) bahkan bisa mendekati *batil* jika syarat dan rukunnya tidak terpenuhi. Unsur ketidakjelasan (*gharar*), pengambilan hak tanpa ridha, serta penyimpangan dari asas suka sama suka menjadi pelanggaran terhadap nilai-nilai muamalah dalam Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran kolektif dan edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha agar praktik jual beli di pasar tradisional tetap berada dalam koridor kejuran, keterbukaan, dan keadilan, sebagaimana diajarkan oleh syariat.

Referensi

- Agustin, Laili Nur, Nur Izzah Anshor, and Sri Widyastr. "Analisis Tradisi Tebasan Perspektif Fiqh Muamalah." *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam* 6, No. 1 (2022): 1.
- Ajir, Deddi. "Fikih Perbandingan tentang Syarat dan Rukun Jual Beli serta Relevansinya dengan Jual Beli Modern." *Risalah Iqtisadiyah: Journal of Sharia Economics* 1, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.59107/ri.v1i1.16>.
- A'la, Mohammad Rofiqul, Rosihon Anwar, Nurwadjah Ahmad, and Dody S. Truna. "Taghayyur as a Theoretical Basis of Muslim and Non-Muslim Relations at the Nahdlatul Ulama's Bahthul Masa'il." *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam* 21, No. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.21154/altahrir.v21i2.3326>.
- Azani, Muhammad, Hasan Basri, and Dewi Nurjannah Nasution. "Pelaksanaan Transaksi Akad Jual Beli dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (Khes) Kecamatan Tampan Pekanbaru." *Jurnal Gagasan Hukum* 3, No. 01 (2021): 1–14. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i01.7499>.
- Fiteriana, Habibah. "Realisasi Kaidah Fiqh Al-'Aadah Muhakkamah sebagai Metode Istimbath dalam Kajian Hukum Keluarga Islam." *Islamic Law: Jurnal Siyasah* 8, No. 02 (2023): 02. <https://doi.org/10.53429/iljs.v8i02.730>.
- Hariyanti, Fitria, and Muhammad Dimas Hidayatullah Wildan. "Praktik Jual Beli Ikan dan Problematis Penakarannya di Pasar Sayang-Sayang Perspektif Hukum Ekonomi Syariah." *Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah* 16, No. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.20414/mu.v16i2.12460>.

- Husna, Lailatul, Nasya Hizri, Aulia Nisa, and Nur Ainun. "Akad-Akad dalam Fiqih Muamalah." *Journal of Syari'ah Economy Ad-Dhaman* 1, No. 1 (2025): 1.
- Jannah, Saadal, Andi Dahmayanti, and Windy Sulfiana. "Pelanggaran terhadap Akad Mudarabah dalam Perspektif Fikih Mu'amalah (Studi Analisis Kaidah al-Hukmu Yadūru Ma'a 'Illatihi Wujūdan Wa 'Adaman):" *Al-Khiyar: Jurnal Bidang Muamalah dan Ekonomi Islam* 4, No. 2 (2024): 2. <https://doi.org/10.36701/al-khiyar.v4i2.1443>.
- Kholis, Nur. "Urgensi Ijtihad Akademik dalam Menjawab Problematika Muamalah Kontemporer." *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam* 14 (2005). <https://journal.uii.ac.id/JHI/article/view/2815>.
- Madali, Endang, and Mohammad Fazri. "Regulasi Transaksi Finance Technology dalam Hukum Positif dan Hukum Islam." *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik* 1, No. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.4626>.
- Maharani, Dewi, and Muhammad Yusuf. "Implementasi Prinsip-Prinsip Muamalah dalam Transaksi Ekonomi: Alternatif Mewujudkan Aktivitas Ekonomi Halal." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, No. 2 (2020): 131–44. <https://doi.org/10.30595/jhes.v0i1.8726>.
- Miles, M. B., and A. M. Huberman. *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. 2nd ed. Sage Publications, 1994.
- Muhazir, and Khairuni Ishar. "Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Strategi Marketing pada Jual Beli Fashion di Kota Langsa." *At-Tasyri': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 14, No. 2 (2022): 2. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v14i2.1154>.
- Mupida, Siti, and Siti Mahmadatun. "Maqashid Syariah dalam Fragmentasi Fiqh Muamalah di Era Kontemporer." *Al-Mawarid Jurnal Syariah dan Hukum (JSYH)* 3, No. 1 (2021): 1. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol3.iss1.art3>.
- Mutmainnah, Dewi. "The Analysis of the Roles of Muraqabah and Muhasabah as Internal Hisbah Instruments to Enhance Sharia Compliance in Islamic Bussiness." *Bisman (Bisnis dan Manajemen): The Journal of Business and Management* 7, No. 1 (2024): 1. <https://doi.org/10.36815/bisman.v7i1.3118>.
- Nadianti, Nazhara Azka, and Arif Rijal Anshori. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli dengan Sistem Cashback di Tokopedia." *Jurnal Riset Ekonomi Syariah* 3 (July 2023): 27–34. <https://doi.org/10.29313/jres.v3i1.1738>.
- Nurjanah, Dina Ilham, Fitriana, Riski Anisa, Donny Darmawan, Priya Mitra Cahya Jaweda, and Sulastri. "Konsep Gharar dan Maisir dalam Transaksi Ekonomi Fikih Mu'amalah." *Al-Fiqh* 2, No. 3 (2024): 3. <https://doi.org/10.59996/al-fiqh.v2i3.368>.
- Pebiolinda, Piska Sintia, and Sri Wigati. "Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Praktik Jual Beli Hampers di Magetan: Overview of Muamalah Fiqh on the Practice of Buying and Selling Hampers in Magetan." *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 5, No. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.31949/maro.v5i1.1806>.
- Putri, Mutia Sari, Husni Mardian, and Rindang Susanto. "Penerapan Rukun dan Syarat Jual Beli dalam Transaksi Online Berdasarkan Ekonomi Syariah."

- Jurnal Ekonomi Syariah dan Pariwisata Halal* 3, No. 2 (2024): 2.
<https://doi.org/10.70371/jseht.v3i2.246>.
- Ramadhanti, Annisa Dwi. "Ketentuan dan Etika Jual Beli dalam Islam." *Maliki Interdisciplinary Journal* 2, No. 7 (2024): 7.
- Tohir, M., and Achmad Ghufron. "Bangkai Hewan Perspektif Al-Qur'an dan Sains." *Al-Thiqah: Jurnal Ilmu Keislaman* 7, No. 1 (2024): 1.
<https://doi.org/10.56594/althiqah.v7i1.183>.
- Ummah, Silvi Maslahatul, and Norma Fitria. "Manajemen Toko Buah Musliha di Krian Sidoarjo terhadap Produk Olahan Buah Ditinjau dari Hukum Bisnis Syari'ah." *Journal Sains Student Research* 2, No. 4 (2024): 4.
<https://doi.org/10.61722/jssr.v2i4.2099>.